

Bantuan Hukum dan Kebenaran (*Veritas*): Membongkar Norma yang Destruktif dan Menetapkan Rekonstruksi

Erwin Susilo*

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Sumatera Selatan, Indonesia,
erwinowam@gmail.com, ORCID ID 0009-0000-9990-8112

Muhammad Rafi

Pengadilan Negeri Bangkinang, Riau, Indonesia,
muhhammad.rfii@gmail.com

Abstract. *This research is based on the issue of limited access to legal assistance for suspects or defendants in the Indonesian criminal justice system. The provisions in Article 155 paragraphs (1) and (2) of the New Criminal Procedure Code remain stipulating a minimum criminal penalty and various administrative requirements for obtaining free legal assistance. These provisions pose the potential to hinder suspects or defendants, especially those who are incapacitated or detained, from obtaining effective legal assistance. Consequently, there is an imbalance in the position between the state and individuals in criminal justice, which can affect the search for material truth (veritas) as the main objective of criminal procedure law. This research aims to analyse the role of advocates in assisting to uncover veritas in criminal justice and formulate a more effective regulatory concept for legal assistance. The study uses a doctrinal legal research method with a conceptual approach and a statutory approach, which is analysed qualitatively against legal norms governing legal assistance. The results indicate that the presence of advocates plays an important role in balancing the relationship between the state and suspects or defendants and strengthening the fair evidentiary process. Therefore, this research recommends the reconstruction of legal assistance regulations by removing the minimum criminal penalty limit in Article 155 of the New Criminal Procedure Code and simplifying the administrative requirements for detained suspects or defendants. This reformulation is necessary to ensure that legal assistance truly functions as an instrument to guarantee equality before the law and support the search for material truth in criminal justice.*

Keywords: *Defendant, Equality before the Law, Legal Assistance, Veritas.*

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari persoalan terbatasnya akses bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP Baru masih mensyaratkan ancaman pidana minimum dan berbagai persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ketentuan tersebut berpotensi menghambat tersangka atau terdakwa, khususnya yang tidak mampu atau sedang ditahan, untuk memperoleh pendampingan hukum secara efektif. Akibatnya, terjadi ketimpangan posisi antara negara dan individu dalam peradilan pidana yang dapat mempengaruhi pencarian kebenaran materiil (*veritas*) sebagai tujuan utama hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Advokat dalam membantu mengungkap *veritas* dalam peradilan pidana serta merumuskan konsep pengaturan bantuan hukum yang lebih efektif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang dianalisis secara kualitatif terhadap norma hukum yang mengatur bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Advokat berperan penting dalam menyeimbangkan relasi antara negara dan tersangka atau terdakwa serta memperkuat proses pembuktian yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi pengaturan bantuan hukum dengan menghapus batas minimum ancaman pidana dalam Pasal 155 KUHAP Baru serta menyederhanakan persyaratan administratif bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Reformulasi tersebut diperlukan agar bantuan hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dan mendukung pencarian kebenaran materiil dalam peradilan pidana.

Kata Kunci: *Terdakwa, Persamaan di hadapan Hukum, Bantuan Huku, Veritas.*

Submitted: 14 August 2024 | Reviewed: 10 November 2024 | Revised: 5 July 2026 | Accepted: 27 July 2026

PENDAHULUAN

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diakui martabatnya sebagai manusia. Meskipun negara mungkin memiliki sumber daya terbatas, setiap negara termasuk negara miskin harus menghormati HAM yang diakui secara internasional. Misalnya, apa yang dianggap sebagai jaminan agar tersangka/terdakwa dapat melakukan pembelaan mungkin berbeda-beda tergantung pada sumber daya negara tersebut. Namun, setiap negara tanpa memandang latar belakang finansial dari seorang individu harus memberikan perlindungan terhadap HAM.¹ Jaminan yang harus dipenuhi oleh negara bagi tersangka/terdakwa agar dapat melakukan pembelaan selama peradilan pidana adalah pemberian bantuan hukum (*legal aid*) untuk tersangka/terdakwa dalam kategori tidak mampu secara ekonomi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (PH) atau Advokat secara cuma-cuma selama peradilan pidana.²

Keterlibatan Advokat dalam perkara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa perkara tersebut diperiksa secara komprehensif dan adil serta melindungi kepentingan setiap orang yang sedang menghadapi proses hukum³ Tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka dapat kehilangan kebebasannya (ditangkap atau ditahan), kehilangan pekerjaannya, menghadapi stigma negatif, mengalami risiko bahaya fisik selama penahanan, dan berpotensi mendapatkan peradilan yang tidak adil.⁴ Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Gideon v. Wainwright* (1963) berpendapat bahwa sejak awal, konstitusi dan undang-undang negara bagian maupun nasional telah menekankan pentingnya jaminan prosedural dan substantif yang dirancang untuk memastikan persidangan yang adil di hadapan pengadilan yang tidak memihak, di mana setiap

¹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (New York: Cornell University, 2013).

² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Lama) menggunakan istilah “Penasihat Hukum,” namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “Advokat.” Meskipun terdapat perbedaan istilah, namun pada dasarnya keduanya merupakan penegak hukum yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama proses peradilan pidana.

³ Elena A. Kupryashina et al., “The Right to Receive Legal Assistance in Criminal Proceedings in Russia and in Foreign Countries,” *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 992–1000, <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1689>.

⁴ Pamela R. Metzger and Janet C. Hoeffel, “Criminal (Dis)Appearance,” *George Washington Law Review*, 2020.

terdakwa berdiri setara di hadapan hukum. Ide mulia ini “tidak dapat terwujud” jika seorang yang miskin yang didakwa melakukan tindak pidana harus menghadapi penuntut umum “tanpa bantuan seorang Advokat.”⁵

Menurut Fachrizal Afandi, landasan utama pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa adalah sebagai implementasi Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang menjamin atas akses setiap orang atas keadilan dan jaminan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) mengamanatkan negara untuk “memberikan jaminan bantuan kepada setiap warga negara yang sedang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan hukum,” sementara Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 menekankan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁶

UUD RI Tahun 1945 memang tidak secara spesifik menyatakan pemberian bantuan hukum, dan ketentuan konkret mengenai implementasi kedua pasal dalam UUD RI 1945 tersebut diatur melalui “KUHAP (Lama maupun yang Baru), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011).”

Pasal 54 KUHAP Lama menentukan “bahwa tersangka/terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum,” ketentuan serupa dalam KUHAP Baru diatur dalam Pasal 142 huruf g, ketentuan ini fungsinya adalah untuk dan atas nama kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa selama peradilan pidana. Pasal 4 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa seseorang yang menghadapi permasalahan terhadap hukum pidana berhak mendapatkan bantuan hukum yang adekuat. Sementara itu, menurut Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003, bantuan hukum yang bebas biaya hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu. Ketiga

⁵ Jonathan K Stubbs, “The Ripple Effects of Gideon: Recognizing the Human Right to Legal Counsel in Civil Adversarial Proceedings,” *Stetson L. Rev* 49 (2020): 457–98.

⁶ Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31–45, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.

peraturan tersebut mendukung akses keadilan untuk seluruh lapisan dalam masyarakat, terutama untuk kaum yang membutuhkan perlindungan hukum namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mendapatkan akses bantuan hukum secara mandiri. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya penunjukan Advokat ini, diatur dalam Pasal 56 KUHAP Lama dan ketentuan ini pada prinsipnya sama seperti yang diatur dalam KUHAP Baru. Secara sederhana, hal tersebut dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel 1

**Persyaratan untuk Mendapat Bantuan Hukum dengan Cuma-Cuma
Berdasarkan KUHAP Lama dan KUHAP Baru**

Aspek	KUHAP Lama	KUHAP Baru
Kondisi	“Tersangka/terdakwa disangka atau didakwa dengan pidana mati, pidana lima belas tahun atau lebih, atau pidana lima tahun atau lebih untuk yang tidak mampu” [Pasal 56 ayat (1)].	- “Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih” [Pasal 155 ayat (1)]. - “Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri” [Pasal 155 ayat (2)].
Kewajiban Pejabat	“Pejabat yang berwenang wajib menunjuk PH pada semua tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak memiliki PH sendiri” [Pasal 56 ayat (1) KUHAP].	“Pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa” [Pasal 155 ayat (1) dan (2)].
Kewajiban PH/Advokat	“PH yang ditunjuk harus memberikan bantuan secara	“Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan

cuma-cuma” [Pasal 56 ayat (2) KUHP].	Bantuan Hukum” [Pasal 155 ayat (3)].
--------------------------------------	--------------------------------------

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Sebagaimana penjelasan di atas, tersangka/terdakwa menghadapi kerentanan selama peradilan pidana dan ketidaktahuan mereka tentang hukum terutama dalam persoalan yang sangat teknis dan prosedural. Namun, dalam Tabel 1, terdapat syarat bagi mereka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Syarat minimum meliputi ancaman hukuman dan ketentuan bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu (bagi yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan kurang dari lima belas tahun). Dari ketentuan tersebut, jika “ancaman pidana justru di bawah lima tahun dan tersangka/terdakwa tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi negara agar memberikan bantuan hukum yang bebas biaya untuk tersangka/terdakwa.”⁷

Terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, namun kurang dari lima belas tahun, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, perlu ada bukti berupa surat keterangan miskin untuk membuktikan ketidakmampuan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2011. Permasalahannya adalah tidak semua tersangka/terdakwa berada dalam keadaan “tidak ditahan,” sehingga bagi mereka yang ditahan, dalam memenuhi syarat yang diatur Pasal 14 ayat (1) huruf c menjadi cukup sulit. Hukum acara pidana berfungsi untuk menegakkan hukum materiil, dengan tujuan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil (*materiële waarheid*) sering dipahami sebagai “apa yang sebenarnya terjadi,” yaitu kesesuaian fakta dengan kenyataan.⁸ Dalam bahasa Latin, kebenaran disebut sebagai *veritas*. Dalam penggunaan hukum acara pidana, *veritas* ditandai dengan tiga hal: *pertama*, kebenaran ditentukan berdasarkan kesesuaian antara fakta yang diungkap selama penyidikan dan persidangan dengan kenyataan peristiwa yang sebenarnya. *Kedua*, kebenaran harus

⁷ Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru ketentuan ini masih sama.

⁸ M Lochs and SE Iqbal, “Tegenspraak in Strafzaken: Essentieel Oor de Waarheids Inding in Het Contradictoire Proces?,” *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS* 184, no. 2 (2023): 96–108.

konsisten, artinya berbagai fakta dan pernyataan harus saling mendukung dan terhubung secara logis. *Ketiga*, kebenaran juga harus berguna dalam praktik.⁹

Upaya mengungkap *veritas* dalam peradilan pidana, terdapat tantangan besar akibat persyaratan yang seringkali memperburuk ketimpangan antara tersangka/terdakwa dengan negara yang diwakili oleh penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Ketidaksetaraan ini menciptakan kondisi di mana kebenaran dapat dikuasai dan dimonopoli oleh pihak yang memiliki posisi lebih *superior* atau dominan dalam sistem hukum. Untuk memastikan bahwa pencarian kebenaran tetap adil dan seimbang, bantuan hukum yang efektif dan dapat diakses sangat penting. Melalui upaya untuk membongkar norma-norma yang destruktif ini, dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan adil, di mana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam konteks membela diri dan memperoleh keadilan.

Terhadap isu bantuan hukum, terdapat beberapa penelitian terdahulu, di antaranya adalah penelitian oleh **Ahyar Ari Gayo** yang membahas masalah mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam kondisi tidak mampu sebagaimana UU No. 16 Tahun 2011, seperti anggaran yang terbatas, kurangnya organisasi bantuan hukum terakreditasi, dan minimnya standarisasi pedoman.¹⁰ **Angga dan Ridwan Ariffin**, membahas definisi, proses pengajuan, dan kriteria penerima bantuan hukum cuma-cuma.¹¹ **Budijanto** membahas upaya untuk meningkatkan akses bantuan hukum dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam kebijakan bantuan hukum.¹² **Sumarsih** menilai peran lembaga bantuan hukum dalam akses keadilan, pemerataan penerima, dan perlindungan HAM.¹³ **Afifah** mengkaji akses bantuan hukum untuk perempuan,

⁹ Tomas Rudzkis and Art Panomariovas, "Aspiration of the Criminal Procedure the Truth," *Jurisprudencija* 18, no. 2 (2011): 739–54.

¹⁰ Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–34, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.

¹¹ Angga Angga and Ridwan Ariffin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–36, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.

¹² Oki Wahyu Budijanto, "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 463–75.

¹³ Sumarsih, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 19–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>.

anak, dan kelompok rentan yang menghadapi kendala seperti ketidakadilan gender, kesulitan akses yudisial, kemiskinan, kurangnya informasi, dan buta hukum.¹⁴

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena secara khusus menitikberatkan analisis pada peran advokat dalam mengungkap *veritas* atau kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini selain mengkaji fungsi bantuan hukum dalam kerangka normatif, tetapi juga menawarkan model rekonstruksi norma, khususnya terhadap Pasal 155 KUHAP Baru, sebagai upaya untuk menjamin efektivitas bantuan hukum sehingga benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mampu menyetarakan kedudukan para pihak dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pada umumnya berfokus pada aspek kelembagaan bantuan hukum, implementasi kebijakan bantuan hukum, atau kelompok penerima bantuan hukum, penelitian ini menempatkan bantuan hukum dalam perspektif yang lebih konseptual, yaitu sebagai instrumen epistemologis yang berperan dalam membantu pengungkapan kebenaran materiil (*veritas*) dalam peradilan pidana. Dengan demikian, penegasan kebaruan (*novelty*) ini menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya dalam memperkuat peran advokat sebagai bagian integral dari mekanisme pencarian kebenaran dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum doktrinal terhadap norma pemberian bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 155 KUHAP Baru beserta peraturan yang berkaitan. Pembahasan difokuskan pada analisis peran Advokat dalam mendukung pengungkapan *veritas* serta rekonstruksi norma bantuan hukum secara normatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengkaji implementasi bantuan hukum dalam praktiknya maupun efektivitas organisasi bantuan hukum secara empiris. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk menguji efektivitas konsep yang ditawarkan dalam praktik.

¹⁴ Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 123–38, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka terdapat urgensi untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan *a quo*, dimana penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah: *pertama*, apakah Advokat berperan penting dalam mengungkap *veritas* dalam peradilan pidana. *Kedua*, bagaimana konsep pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang mampu berperan mengungkap *veritas* dalam peradilan pidana. *Ketiga*, bagaimana rekonstruksi norma bantuan hukum yang diperlukan untuk memperkuat peran Advokat dalam mengungkap *veritas*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran penasihat hukum dalam peradilan, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem bantuan hukum, serta menawarkan solusi untuk memperbaiki pengaturan bantuan hukum agar lebih efektif dalam mendukung pencarian *veritas* dalam peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan¹⁵ Objek penelitian berupa norma yang bertalian dengan pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya Pasal 155 ayat (2) KUHAP Baru dan regulasi terkait. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji kekuatan dan kelemahan norma yang ada, serta merumuskan rekonstruksi aturan hukum guna memperkuat asas persamaan di hadapan hukum dan jaminan atas kebenaran (*veritas*) dalam proses peradilan pidana.

¹⁵ Sanne Taekema and Wibren van der Burg, "Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research – Part II: The Purposes of Including Legal Philosophy," *Law and Method*, 2022, 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.5553/rem/.000065>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Mengungkap *Veritas* dalam Peradilan Pidana

Dalam KUHAP Lama dan KUHAP Baru pada dasarnya advokatlah yang berperan mendampingi tersangka/terdakwa selama peradilan pidana untuk melakukan pembelaan. Untuk diangkat sebagai advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003. Mengenai pengangkatan advokat, hal tersebut tidak dibahas lebih lanjut di sini. Pemberian bantuan hukum melalui pendampingan Advokat adalah satu dari beberapa prinsip yang terkandung dalam KUHAP Lama maupun Baru.

Menurut Riadi Asra, prinsip tersebut disebut sebagai prinsip “*legal assistance*,” di mana setiap orang yang bersinggungan dalam perkara pidana wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum demi kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa.¹⁶ Pandangan Riadi Asra mengenai prinsip “*legal assistance*” memang mencerminkan semangat pembentukan KUHAP Lama, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 1, dalam KUHAP Baru meskipun tidak secara eksplisit ini menjadi semangat pembentukannya, tetapi prinsip dapat dimaknai dalam Penjelasan umum huruf a yang memperkuat jaminan akses terhadap keadilan, dan Penjelasan Umum huruf h memperkuat peran advokat agar hak tersangka atau terdakwa dapat terpenuhi selama proses peradilan pidana.

Pasal 1 angka 22 KUHAP Baru menyatakan bahwa Advokat dalam sistem peradilan pidana memberikan jasa hukum, dan bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁷ Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Advokat tidak saja memberikan jasa hukum, tetapi juga dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosial-ekonominya, memiliki akses yang adil terhadap sistem peradilan dan

¹⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP Baru, jasa hukum yang diberikan Advokat ialah “konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa,” kemudian untuk bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP Baru ialah “Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu.” Dari ketentuan Pasal 1 angka 25 ini tidak dapat diterjemahkan secara eksplisit dan konkrit mengenai “jenis” bantuan hukum yang diberikan, yang berbeda dengan jasa hukum, namun pada dasarnya peran Advokat ini ialah guna menjamin tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan secara optimal misalnya dalam persidangan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan, mengajukan bukti dan lain sebagainya.

perlindungan hukum yang layak. Ketika seseorang terjebak dalam masalah hukum, mereka menghadapi kekuasaan penyelidikan, penyidik, penuntut umum, dan hakim – sebuah sistem yang seringkali terasa asing dan menakutkan. Belum lagi, kompleksitas teknis hukum yang ada membuat tersangka/terdakwa mungkin tidak memahami bagaimana “sistem” hukum berfungsi secara keseluruhan. Situasi ini sering kali menambah kerentanan mereka, karena tidak hanya mereka harus berhadapan dengan otoritas hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih, tetapi mereka juga harus mengatasi ketidakpastian dan kesulitan dalam memahami proses hukum yang rumit.

Perkara pidana selalu diajukan oleh otoritas yang berwenang yang menggunakan profesional terlatih, sehingga sangat penting bagi tersangka/terdakwa untuk memiliki Advokat. Hak untuk memperoleh Advokat (*right to counsel*) ini memiliki dua fungsi penting, yaitu mencegah vonis yang tidak adil, karena orang awam umumnya tidak memiliki keterampilan hukum untuk membela diri secara efektif. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menekankan peran penting Advokat dalam mencegah vonis yang tidak adil, dengan menyatakan “bahwa tanpa bantuan Advokat, terdakwa mungkin diadili dengan dakwaan yang tidak tepat atau bukti yang tidak memadai, serta mengalami kesulitan dalam menyiapkan pembelaan meskipun terdakwa sebenarnya tidak bersalah.”¹⁸ Selain itu, Advokat juga diperlukan guna memberikan perlindungan hak-hak konstitusional tersangka/terdakwa selama berlangsungnya peradilan pidana.¹⁹

Menurut Zainal Abidin dkk., hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan pendampingan PH atau Advokat, baik atas pilihannya sendiri maupun yang disediakan oleh negara, merupakan implementasi dari “prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).”²⁰ Landasan peradilan yang adil terdapat pada Pasal 6 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (CPHRFF) tahun 1950.²¹ Di dalam

¹⁸ Jacqueline R. Kanovitz, Jefferson L. Ingram, and Christopher J. Devine, *Constitutional Law for Criminal Justice* (New York: Routledge, 2024).

¹⁹ Kanovitz, Ingram, and Devine.

²⁰ Zainal Abidin et al., *Menyelisik Keadilan Yang Rentan : Hukuman Mati Dan Penerapan Fair Trial Di Indonesia*, ed. Fathan Qorib and Anggara (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019).

²¹ Boris Perezhniak et al., “The Right to a Fair Trial: Conceptual Rethinking in an Era of Quarantine Restrictions,” *Revista Amazonia Investiga* 10, no. 38 (2021): 168–77, <https://doi.org/10.34069/ai/2021.38.02.16>.

konvensi ini, peradilan yang adil dinyatakan secara tegas sebagai “hak” (*right to a fair trial*), dimana menurut Pasal 6 ayat 1, “setiap orang memiliki hak atas peradilan yang adil.” Salah satu aspek peradilan yang adil menurut Pasal 6 ayat 3 huruf c ialah tersangka/terdakwa berhak untuk mengupayakan pembelaan diri secara pribadi atau atas bantuan Advokat yang telah dipilihnya, atau jika tidak memiliki kecukupan biaya, maka wajib diberikan bantuan Advokat secara cuma-cuma.

Meskipun otoritas yang berwenang memiliki kewajiban untuk mengungkap kebenaran dan menyelidiki semua aspek suatu perkara, secara alami sulit bagi otoritas yang berwenang untuk tetap netral dan tidak memihak dalam peradilan pidana.²² Ihwal ini dapat dimengerti bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap suatu perkara hingga terang-benderang bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Tidak semua orang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, sehingga menjadikan bantuan Advokat sangat penting. Advokat tidak hanya membantu menjelaskan seluk-beluk proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap tersangka/terdakwa mendapat ruang untuk mengajukan pembelaan atas dirinya. Dalam menghadapi tantangan hukum Advokat bertindak sebagai pendamping tersangka/terdakwa yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa melalui keahliannya. Dengan bantuan Advokat tersangka/terdakwa dapat mempersiapkan pembelaannya.

Kehadiran Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kedudukan antara tersangka/terdakwa dengan otoritas yang berwenang (penyelidik, penyidik, dan penuntut umum), dan ini adalah sebuah implementasi dari “prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) atau prinsip kesetaraan,” dimana prinsip ini berupaya melindungi setiap orang dari diskriminasi yang tidak adil.²³ Selain itu kehadiran Advokat dalam sistem peradilan pidana juga wujud ejawantah dari prinsip kesetaraan kedudukan para pihak atau “*equality of arms*,” dimana prinsip ini pada hakikatnya dipandang sebagai prinsip umum yang harus termanifestasi dalam

²² Yu Hsiung Lin et al., “The Potential to Secure a Fair Trial Through Evidence Exclusion: A Taiwanese Perspective,” in *Ius Gentium*, vol. 74, 2019, 131–61, https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_5.

²³ Crystal S. Yang and Will Dobbie, “Equal Protection Under Algorithms: A New Statistical and Legal Framework,” *Michigan Law Review* 119, no. 2 (2020): 291–396, <https://doi.org/10.36644/mlr.119.2.equal>.

peradilan yang berkeadilan.²⁴ Tujuan utama dari prinsip ini agar penuntut umum dan pihak terdakwa memiliki kesempatan yang “seimbang” guna meyakinkan hakim.²⁵

Prinsip tersebut menuntut adanya keseimbangan posisi antara tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan sekadar hak prosedural, melainkan instrumen untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara negara dan individu. Harapannya, dengan adanya kesetaraan ini, permasalahan klasik terhadap akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat terselesaikan, dimana akses ini pada dasarnya merujuk terhadap kemampuan individu mengajukan, memulai, dan menjalani proses peradilan.²⁶ Selain sebagai prinsip penting, *access to justice* secara normatif sebagai *constitutional guarantee*, sebab hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan konstitusional terhadap HAM, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945.

Pentingnya peran Advokat, misalnya dalam perkara *Powell v. Alabama*, dimana tujuh pria Afrika-Amerika yang didakwa memperkosa dua wanita kulit putih dijatuhi pidana mati tanpa bantuan Advokat. Hakim Sutherland menekankan pentingnya hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan Advokat sebagai bagian dari peradilan yang adil.²⁷ Dalam *Johnson v. Zerbst* tahun 1938, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa jaminan hak atas pendampingan Advokat bagi tersangka/terdakwa adalah penting untuk melindungi mereka yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan hukum profesional.²⁸ Dari yurisprudensi di Amerika Serikat ini kehadiran Advokat dalam sistem peradilan pidana juga secara filosofis

²⁴ Vânia Costa Ramos, “The EPPD and the Equality of Arms between the Prosecutor and the Defence1,” *New Journal of European Criminal Law* 14, no. 1 (2023): 43–70, <https://doi.org/10.1177/20322844231157078>.

²⁵ Gabry Vanderveen, “Remote Justice: A Visual Essay on the Response of the Dutch Justice System to the COVID-19 Pandemic,” *Visual Studies* 38, no. 3–4 (2023): 616–19, <https://doi.org/10.1080/1472586X.2022.2050941>.

²⁶ Avital Mentovich, J. J. Prescott, and Orna Rabinovich-Einy, “Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income,” *Law and Society Review* 57, no. 2 (2023): 189–213, <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>.

²⁷ Ericka Petersen, “Building a House for Gideon: The Right to Counsel in Evictions,” *Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties* 16, no. 1 (2020): 63–112.

²⁸ Petersen.

untuk menjaga agar jangan seorangpun dirampas kehidupan, kebebasan, atau harta bendanya tanpa proses hukum yang semestinya (*due process of law*).²⁹

Advokat memegang peranan yang sangat fundamental dalam peradilan pidana, berfungsi sebagai penghubung utama antara tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Mereka bukan hanya memberikan sebuah bantuan hukum, akan tetapi pula memastikan bahwa hak-hak tersangka/terdakwa dilindungi selama proses peradilan pidana berjalan. Melalui pemahaman mendalam mengenai hukum, baik substansial maupun prosedural, Advokat mampu mengimplementasikan strategi pembelaan yang efektif dan holistik. Hal ini sangat penting karena dalam peradilan pidana, di mana ketidakseimbangan kedudukan sering kali terjadi antara otoritas yang berwenang dengan tersangka/terdakwa, Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kedudukan, yang memastikan adanya persamaan dihadapan hukum di antara keduanya.

Ketika tersangka/terdakwa mendapat pembelaan hukum yang maksimal, selain memiliki peluang lebih baik dalam melakukan pembelaan hukum, kondisi tersebut pula berdampak pada peradilan pidana berjalan dengan lebih berimbang. Dengan adanya peran Advokat, kebenaran dalam peradilan pidana tidak hanya menjadi domain eksklusif otoritas yang berwenang. Sebaliknya, sistem peradilan menjadi lebih terbuka terhadap berbagai perspektif, sehingga memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang lebih objektif dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, Advokat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam peradilan pidana, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menilai suatu perkara, dan memastikan bahwa hasil akhir dari peradilan benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran (*veritas*).

²⁹ Max Crema and Lawrence B Solum, "The Original Meaning of 'Due Process of Law' in the Fifth Amendment," *Virginia Law Review* 108, no. 2 (2022): 447–535.

Konsepsi Pemberian Bantuan Hukum kepada Tersangka/terdakwa yang Mampu Berperan Mengungkap *Veritas* dalam Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan setiap orang perlu memiliki “*access to justice* (akses terhadap keadilan)” agar hak dan tanggung jawab mereka dapat ditegakkan.³⁰ Akses ini sering dianggap sebagai hak dasar yang sangat penting. Ini terlihat dalam “*Charter of Fundamental Rights of the European Union* (CFR) dan di *European Convention on Human Rights* (ECHR).” *Access to justice* tidak hanya dianggap sebagai hak fundamental, tetapi juga sebagai syarat dasar untuk adanya legitimasi terhadap hukum.³¹ Dalam upaya untuk mencapai akses terhadap keadilan, seseorang dapat mewakili diri mereka sendiri dalam sistem peradilan. Namun, agar akses keadilan tersebut efektif, diperlukan Advokat yang berkompeten.³²

Tidak ada “*equal justice under law*” apabila hukum dipandang berdasarkan status dan kedudukan. Kesetaraan baru dapat dikatakan ada ketika kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari sistem peradilan mendapatkan bantuan hukum untuk mengakses sistem, sehingga dapat menyeimbangkan kedudukan meskipun lawannya memiliki status dan kedudukan yang lebih tinggi.³³ Pada intinya, akses terhadap keadilan merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status dan kedudukannya, dapat memperoleh keadilan melalui akses yang lebih baik ke dalam sistem hukum (*legal system*).³⁴ Rebecca L. Sandefur menyatakan bahwa akses terhadap keadilan ini penting karena berpengaruh besar pada kehidupan orang.³⁵

Bagi tersangka/terdakwa, akses terhadap keadilan sering kali terwujud melalui bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat. Ketika seseorang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, apalagi jika mereka tidak mampu atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum, bantuan hukum menjadi

³⁰ Russell Smith and Rebecca Savage, “Audiovisual Link Technologies in Australian Criminal Courts: Practical and Legal Considerations,” *AIC Reports Research Report 22* (Canberra, 2021), <https://doi.org/10.52922/rr78184>.

³¹ Gianluigi Palombella, “Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative,” *Ratio Juris* 34, no. 2 (2021): 121–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/raju.12309>.

³² Robert W. Gordon, “Lawyers, the Legal Profession & Access to Justice in the United States: A Brief History,” *Daedalus* 148, no. 1 (2019): 177–89, https://doi.org/https://doi.org/10.1162/DAED_a_00551.

³³ Gordon.

³⁴ Deborah L. Rhode, “Access to Justice,” dalam: Andrew C Budzinski, “Reforming Service of Process: An Access-to-Justice Framework,” *U. Colo. L. Rev* 90, no. 1 (2019): 167–223.

³⁵ Rebecca L. Sandefur, “Access to What?,” dalam: Amy J. Schmitz, “Measuring ‘Access to Justice’ in the Rush to Digitize,” *Fordham Law Review* 88, no. 6 (2020): 2381–2406.

sangat penting. Tanpa Advokat yang kompeten, tersangka/terdakwa mungkin tidak dapat membela diri dalam sistem peradilan yang begitu teknis. Bantuan hukum yang bebas biaya terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu adalah bentuk konkret dari akses terhadap keadilan. Ini membantu menyeimbangkan perbedaan status dan kedudukan tiap orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan negara yang menyangkakan dan mendakwa mereka. Dengan bantuan hukum cuma-cuma, hak-hak tersangka/terdakwa dapat dilindungi, memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan setara, sesuai dengan prinsip "*equal justice under law*."

Pengaturan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum di negara lain tidak hanya diatur dalam undang-undang seperti di Indonesia, tetapi juga diatur dalam konstitusi. Contohnya, Pasal 5 angka LXXIV Konstitusi Brasil tahun 1988,³⁶ dan Pasal 37 Konstitusi Jepang tahun 1946³⁷ menetapkan bahwa "seseorang yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum."³⁸ Kedua konstitusi ini menekankan bahwa tidak ada batasan minimum ancaman pidana yang diperlukan untuk memperoleh bantuan hukum, menunjukkan komitmen kuat terhadap akses hukum dan keadilan tanpa memandang ancaman pidana yang disangka atau didakwa. Hal ini mencerminkan prinsip universal bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk setiap orang, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Selain dalam konstitusi, pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma juga terdapat dalam berbagai konvensi HAM. Dalam *American Convention on Human Rights*, Pasal 8 angka 2 huruf d menyatakan "bahwa tersangka/terdakwa berhak membela diri sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum pilihan mereka." Pasal 8 angka 2 huruf e menambahkan "bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum cuma-cuma jika tersangka/terdakwa tidak memilih membela diri sendiri atau tidak

³⁶ Codices, "Constitution of the Federative Republic of Brazil," 1988, <https://codices.coe.int/codices/documents/constitution/FAD0640C-B8CA-453E-AA11-5E514BC898D1?lang=eng>.

³⁷ Constituteproject.org, "Japan's Constitution of 1946," 1946, [https://www.rightofassembly.info/assets/downloads/1946_Constitution_of_Japan_\(as_amended\)_\(English_translation\).pdf](https://www.rightofassembly.info/assets/downloads/1946_Constitution_of_Japan_(as_amended)_(English_translation).pdf).

³⁸ Pasal 5 angka LXXIV Konstitusi Brasil tahun 1988 menyatakan, "*The State shall provide full and free-of-charge legal assistance to all who prove insufficiency of funds.*" Sedangkan Pasal 37 Konstitusi Jepang tahun 1946 menyatakan, "*At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State.*"

menunjuk PH pribadi dalam waktu yang ditentukan.” Dalam *CPHRFF* dan *ECHR*, Pasal 6 angka 3 huruf c menyebutkan hak tersangka/terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma jika mereka tidak mampu membayar. Pasal 14 angka 3 huruf d dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur jika seseorang berhak membela diri sendiri atau melalui Advokat pilihan mereka, dan jika tidak memiliki Advokat, negara harus menyediakan Advokat cuma-cuma. Indonesia memang sudah melakukan ratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, namun Pasal 14 angka 3 huruf d ICCPR tidak turut diratifikasi dalam hukum positif Indonesia. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma, di Indonesia tidak hanya didasarkan pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga memerlukan adanya ancaman pidana minimum yang disangka atau didakwa.

Konstruksi hukum positif mengenai bantuan hukum yang bebas biaya bagi tersangka/terdakwa tidak menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum. Seorang yang tidak mampu secara ekonomi, hanya karena tidak terpenuhi minimum ancaman pidana yang disangka atau didakwa, harus menghadapi sistem peradilan yang seperti labirin. Pintu masuk yang sulit untuk mendapatkan bantuan Advokat dapat berdampak pada runtuhnya kebenaran (*veritas*) dalam sendi sistem peradilan pidana Indonesia, padahal kebenaran adalah tujuan utama dalam hukum pidana formal. Pengaturan pemberian bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa sering terjebak dalam “norma yang destruktif yang menghambat akses tersangka/terdakwa untuk mendapatkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang seharusnya mendampingi mereka selama peradilan pidana.” Meskipun peran Advokat sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu perkara, norma-norma ini menciptakan hambatan yang menghalangi tersangka/terdakwa untuk memperoleh penunjukan Advokat. Padahal, kehadiran Advokat yang kompeten seharusnya menjadi penyeimbang kedudukan agar jalannya peradilan pidana dapat menemukan kebenaran (*veritas*), sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terdapat beberapa norma yang destruktif yang menghambat tersangka/terdakwa dalam menerima penunjukan Advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada bagian ini juga akan dirumuskan rekonstruksi atas norma destruktif

tersebut yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) dan (2) KUHAP Baru [lihat kembali Tabel 1].

Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, Pasal 14 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 menentukan beberapa syarat: “untuk mengajukan bantuan hukum, pemohon diharuskan menyusun permohonan secara tertulis yang mencantumkan identitas pemohon serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selain itu, pemohon perlu menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Sebagai bagian dari proses, pemohon juga harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setempat yang dapat membuktikan keadaan ekonomi mereka.” Namun, jika pemohon mengalami kesulitan dalam menyusun permohonan secara tertulis, mereka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan secara lisan.

Selain itu, persyaratan administratif untuk meminta bantuan hukum juga diatur kembali dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP No. 42 Tahun 2013).” Banyaknya syarat administratif yang harus dipenuhi, sementara ancaman pidana minimal “lima tahun” menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP Baru dapat menjadi dasar bagi tersangka/terdakwa untuk ditahan, berpotensi menambah kesulitan dalam menyelesaikan seluruh persyaratan administratif tersebut. Seseorang yang ditahan akan menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan ini, dan sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2013, permohonan bantuan hukum dapat saja ditolak.

Seharusnya, terdapat pengecualian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan agar tidak terhambat dalam memenuhi pelbagai syarat administratif untuk meminta bantuan hukum. Untuk memperkuat peran pemberian bantuan hukum, terutama bagi tersangka/terdakwa yang ditahan dan tidak memiliki Advokat, mereka wajib diberi bantuan hukum oleh Advokat, kecuali jika mereka secara tegas menolak. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan administratif tidak menjadi penghalang bagi akses tersangka/terdakwa terhadap hak bantuan hukum yang esensial. Dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa yang

ditahan tanpa perlu syarat administratif yang rumit, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak hukum bagi semua tersangka/terdakwa. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa keadilan dapat berpihak bagi mereka yang sedang menghadapi kondisi yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana.

Seharusnya, KUHAP Baru tidak perlu menetapkan batasan minimum ancaman pidana sebagai syarat untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa. Sepanjang seorang tersangka/terdakwa tidak mampu dan tidak memiliki Advokat, mereka harus secara otomatis diberikan bantuan Advokat, tanpa memandang ancaman pidana yang dihadapi. Adapun untuk tersangka/terdakwa yang tidak ditahan, meskipun mereka harus memenuhi syarat administratif untuk meminta bantuan hukum, prosedur ini tidak seharusnya menjadi penghalang. Dalam hal ini, persyaratan administratif, seperti pengajuan permohonan tertulis, penyerahan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin, adalah langkah yang diperlukan untuk menilai kelayakan penerimaan bantuan hukum. Namun, bagi tersangka/terdakwa yang sudah ditahan dan tidak memiliki Advokat, sebaiknya tidak perlu lagi dibebani dengan syarat administratif tambahan. Ketentuan ini memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke bantuan hukum dengan lebih cepat dan efektif, serta mengurangi potensi ketidakadilan yang dapat timbul akibat ketidakmampuan mereka dalam memenuhi syarat administratif dengan menghilangkan batasan minimum ancaman pidana dan menyederhanakan proses administratif bagi tersangka/terdakwa yang ditahan.

Urgensi Rekonstruksi Norma Bantuan Hukum

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap Pasal 155 KUHAP Baru untuk mengatasi kekurangan dalam sistem pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa. Meskipun ketentuan ini telah memberikan dasar hukum untuk penunjukan Advokat bagi mereka yang menghadapi ancaman pidana tertentu, norma ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan penjelasan

di atas, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 155 KUHAP Baru. Berikut ini adalah rekonstruksinya:

Tabel 2
Rekonstruksi Pasal 155 KUHAP Baru

Norma Saat Ini	Permasalahan	Rekonstruksi
Pasal 155 ayat (1): “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.”	Pengaturan ini hanya menjamin bantuan hukum secara otomatis berdasarkan beratnya ancaman pidana sehingga belum mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi seluruh tersangka atau terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum.	Pasal 155 ayat (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa ditahan, atau bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Advokat bagi mereka.”
Pasal 155 ayat (2): “Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.”	Hak memperoleh bantuan hukum dibatasi oleh ancaman pidana paling sedikit 5 tahun. Akibatnya, tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tetapi diancam pidana di bawah 5 tahun tidak memperoleh bantuan hukum dari negara.	Pasal 155 ayat (2): “Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.”

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026.

Tabel 2 menunjukkan rekonstruksi Pasal 155 KUHAP Baru harus mencakup beberapa perubahan kunci untuk memastikan bahwa semua tersangka/terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengakses layanan tersebut tanpa terhambat oleh persyaratan administratif yang rumit atau batasan ancaman pidana. Berikut ini pertimbangan rekonstruksi tersebut:

Pertama, syarat untuk memperoleh penunjukan bantuan hukum oleh Advokat secara cuma-cuma dihapus. Penunjukan Advokat “wajib” diberikan kepada “semua tersangka/terdakwa yang tidak memiliki Advokat dan tidak mampu secara ekonomi, tanpa memandang ancaman pidana disangka atau didakwa.” Langkah ini akan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak tergantung pada beratnya pidana yang diancamkan, melainkan pada kebutuhan akses terhadap hukum dan ketidakmampuan ekonomi.

Kedua, pengecualian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan guna memastikan bahwa tersangka/terdakwa yang ditahan dan tidak memiliki Advokat “wajib” diberi bantuan hukum tanpa perlu mengajukan persyaratan administratif tambahan.

Penghapusan batas minimum ancaman pidana sebagai syarat pemberian bantuan hukum juga memiliki implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Perubahan ini berpotensi meningkatkan jumlah tersangka atau terdakwa yang berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu, negara perlu memastikan kesiapan sistem bantuan hukum, baik dari sisi jumlah advokat atau pemberi bantuan hukum, kapasitas organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, maupun dukungan anggaran negara. Selain itu, diperlukan pula mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan organisasi bantuan hukum agar penunjukan advokat dapat dilakukan secara cepat sejak tahap awal proses peradilan. Dengan kesiapan kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai, maka konsep yang ditawarkan dari tulisan ini dapat lebih efektif, dan aplikatif.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut perlu dilakukan konsolidasi dengan regulasi terkait seperti UU No. 16 Tahun 2011 dan Peraturan PP No. 42 Tahun 2013, hal ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih harmonis dan koheren dalam

pemberian bantuan hukum. Dengan melakukan perubahan ini, rekonstruksi Pasal 155 KUHAP Baru akan lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum, serta memastikan bahwa semua tersangka/terdakwa, terlepas dari status mereka atau ancaman pidana yang dihadapi, dapat memperoleh akses yang layak dan efektif terhadap bantuan hukum. Langkah ini penting untuk meningkatkan integritas sistem peradilan pidana dalam melindungi HAM. Selain rekonstruksi Pasal 155 KUHAP Baru, amandemen terhadap UUD RI 1945 juga diperlukan untuk memperkuat hak atas bantuan hukum bagi setiap orang. Saat ini, UUD RI 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum sebagai hak konstitusional yang mesti dijamin, sedangkan di Brasil dan Jepang hal tersebut sudah diatur secara eksplisit didalam konstitusi bahkan di berbagai konvensi HAM. Untuk mengadopsi prinsip peradilan yang adil UUD RI 1945 perlu diubah untuk mencerminkan hak universal atas bantuan hukum bagi setiap orang yang menghadapi proses peradilan, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Pengaturan bantuan hukum yang selama ini hanya bertumpu pada undang-undang sebenarnya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang kuat bagi warga negara. Ketentuan dalam undang-undang relatif lebih mudah diubah melalui kebijakan legislasi biasa, sehingga jaminan atas hak memperoleh bantuan hukum dapat berubah mengikuti dinamika politik hukum yang berkembang. Berbeda halnya apabila hak atas bantuan hukum ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi. Kedudukan konstitusi yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadikan perlindungan tersebut lebih kokoh dan tidak mudah diubah. Pengaturan di beberapa negara menunjukkan kecenderungan demikian, misalnya Konstitusi Brasil Tahun 1988 melalui Pasal 5 angka LXXIV yang menegaskan kewajiban negara menyediakan bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu, serta Konstitusi Jepang Tahun 1946 melalui Pasal 37 yang menjamin hak terdakwa untuk memperoleh bantuan penasihat hukum. Pengaturan pada tingkat konstitusi tersebut memperlihatkan bahwa bantuan hukum dipandang sebagai bagian dari jaminan fundamental terhadap akses keadilan. Oleh karena itu, bagi Indonesia, penegasan bantuan hukum sebagai hak konstitusional menjadi penting untuk

memperkuat kewajiban negara dalam menjamin pendampingan hukum bagi setiap orang, sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Mudahnya akses untuk menunjuk Advokat bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu atau ditahan akan membuka ruang dialektika yang seimbang dalam sistem peradilan pidana, sehingga kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh negara. Sebagaimana penjelasan di atas, kegagalan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menjamin persamaan di hadapan hukum disebabkan oleh aturan prosedural yang menghambat akses terhadap keadilan. Menurut Andrew C. Budzinski, untuk mengatasi sistem yang demikian, harus melalui tiga tahap: *pertama*, pembuat aturan harus memahami kebijakan yang awalnya mempengaruhi aturan tersebut dan cakupan semua hak prosedural yang terlibat; *kedua*, pembuat aturan harus mempertimbangkan konteks aturan dengan melihat realitas saat ini dan hambatan historis yang dihadapi; *ketiga*, pembuat aturan harus mempertimbangkan mengubah aturan untuk melindungi hak setiap orang.³⁹

Jadi, dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum cuma-cuma harus dipahami sebagai landasan penting untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun, realitas dan faktor historis menunjukkan bahwa penghambat persamaan di hadapan hukum sering kali berasal dari norma-norma destruktif, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, reformasi KUHP Baru dan bahkan amandemen UUD RI 1945 sangat penting untuk memastikan adanya jaminan bantuan hukum yang adil bagi setiap orang. Jaminan penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status dan kedudukannya, dapat mengakses sistem peradilan secara adil dan setara. Dengan reformasi yang tepat dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memperkuat prinsip persamaan dihadapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan diatas diperoleh pemahaman bahwa keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, bukan hanya persoalan formal administratif, tetapi ini juga menunjukkan permasalahan struktural yang mampu

³⁹ Budzinski, "Reforming Service of Process: An Access-to-Justice Framework."

mempengaruhi keseimbangan jalannya proses peradilan pidana. Bilamana tersangka maupun terdakwa tidak memperoleh pendampingan secara efektif, maka posisi mereka menjadi jauh lebih lemah dengan posisi “negara” yang dalam hal ini diwakili oleh “penyelidik, penyidik, dan penuntut umum” yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kemampuan profesional yang lebih besar. Ketimpangan ini dapat menghambat proses pembuktian yang seharusnya berjalan secara “seimbang,” sehingga tujuan hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil (*veritas*) tidak dapat termanifestasi. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi norma sebagaimana dalam Pasal 155 KUHAP Baru menjadi “urgen” agar setiap tersangka atau terdakwa –terutama yang tidak mampu atau berada dalam kondisi ditahan– dapat memperoleh akses pendampingan hukum melalui Advokat lebih memadai. Dengan cara demikian, bantuan hukum selain sebagai jaminan hak prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan posisi para pihak dalam proses peradilan pidana serta memastikan bahwa pencarian kebenaran berlangsung secara lebih adil dan berimbang.

PENUTUP

Pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan yang berpotensi menghambat terwujudnya proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Pembatasan ancaman pidana minimum serta persyaratan administratif yang potensial menghambat tersangka atau terdakwa –terutama mereka yang tidak mampu atau berada dalam kondisi ditahan– kesulitan memperoleh pendampingan hukum secara efektif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi keseimbangan proses pembuktian dalam peradilan pidana dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama hukum acara pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil (*veritas*).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi norma bantuan hukum dalam KUHAP Baru dengan menghapus batas minimum ancaman pidana sebagai syarat pemberian bantuan hukum serta menyederhanakan persyaratan administratif bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Perubahan ini

diharapkan dapat memperluas akses terhadap bantuan hukum dan memperkuat jaminan persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Ke depan, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan empiris untuk menilai sejauh mana mekanisme bantuan hukum yang berlaku saat ini benar-benar efektif dalam praktik serta bagaimana kesiapan kelembagaan organisasi bantuan hukum dalam mendukung perluasan akses terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Wagiman, Wahyudi Djafar, Syahril M. Wiryawan, Riesta Aldila Benanda, Muhamad Eka Ari Pramuditya, Erasmus A. T. Napitupulu, and Adhigama A. Budiman. *Menyelisik Keadilan Yang Rentan : Hukuman Mati Dan Penerapan Fair Trial Di Indonesia*. Edited by Fathan Qorib and Anggara. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31-45. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.
- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 123-38. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-36. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.374>.
- Asra Rahmad, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Budijanto, Oki Wahju. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 463-75.
- Budzinski, Andrew C. "Reforming Service of Process: An Access-to-Justice Framework." *U. Colo. L. Rev* 90, no. 1 (2019): 167-223.
- Codices. "Constitution of the Federative Republic of Brazil," 1988. <https://codices.coe.int/codices/documents/constitution/FAD0640C-B8CA-453E-AA11-5E514BC898D1?lang=eng>.
- Constituteproject.org. "Japan's Constitution of 1946," 1946. [https://www.rightofassembly.info/assets/downloads/1946_Constitution_of_Japan_\(as_amended\)_English_translation.pdf](https://www.rightofassembly.info/assets/downloads/1946_Constitution_of_Japan_(as_amended)_English_translation.pdf).
- Crema, Max, and Lawrence B Solum. "The Original Meaning of 'Due Process of Law' in the Fifth Amendment." *Virginia Law Review* 108, no. 2 (2022): 447-535.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell

University, 2013.

- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409–34. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.
- Gordon, Robert W. "Lawyers, the Legal Profession & Access to Justice in the United States: A Brief History." *Daedalus* 148, no. 1 (2019): 177–89. https://doi.org/https://doi:10.1162/DAED_a_00551.
- Kanovitz, Jacqueline R., Jefferson L. Ingram, and Christopher J. Devine. *Constitutional Law for Criminal Justice*. New York: Routledge, 2024.
- Kupryashina, Elena A., Dmitry V. Boev, Anna A. Gileva, Anzhelika I. Lyakhova, and Sergey F. Shumilin. "The Right to Receive Legal Assistance in Criminal Proceedings in Russia and in Foreign Countries." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 992–1000. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1689>.
- Lin, Yu Hsiung, Shih Fan Wang, Chung Yen Chen, Tsai Chen Tsai, and Chiou Ming Tsai. "The Potential to Secure a Fair Trial Through Evidence Exclusion: A Taiwanese Perspective." In *Ius Gentium*, 74:131–61, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_5.
- Lochs, M, and SE Iqbal. "Tegenspraak in Strafzaken: Essentieel Oor de Waarheids Inding in Het Contradictoire Proces?" *Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS* 184, no. 2 (2023): 96–108.
- Mentovich, Avital, J. J. Prescott, and Orna Rabinovich-Einy. "Legitimacy and Online Proceedings: Procedural Justice, Access to Justice, and the Role of Income." *Law and Society Review* 57, no. 2 (2023): 189–213. <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>.
- Metzger, Pamela R., and Janet C. Hoeffel. "Criminal (Dis)Appearance." *George Washington Law Review*, 2020.
- Palombella, Gianluigi. "Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative." *Ratio Juris* 34, no. 2 (2021): 121–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/raju.12309>.
- Perezhniak, Boris, Dariia Balobanova, Liliia Timofieieva, Olena Tavlui, and Yuliia Poliuk. "The Right to a Fair Trial: Conceptual Rethinking in an Era of Quarantine Restrictions." *Revista Amazonia Investiga* 10, no. 38 (2021): 168–77. <https://doi.org/10.34069/ai/2021.38.02.16>.
- Petersen, Ericka. "Building a House for Gideon: The Right to Counsel in Evictions." *Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties* 16, no. 1 (2020): 63–112.
- Ramos, Vânia Costa. "The EPPO and the Equality of Arms between the Prosecutor and the Defence1." *New Journal of European Criminal Law* 14, no. 1 (2023): 43–70. <https://doi.org/10.1177/20322844231157078>.
- Rudzki, Tomas, and Art Panomariovas. "Aspiration of the Criminal Procedure the Truth." *Jurisprudencija* 18, no. 2 (2011): 739–54.

- Schmitz, Amy J. "Measuring 'Access to Justice' in the Rush to Digitize." *Fordham Law Review* 88, no. 6 (2020): 2381-2406.
- Smith, Russell, and Rebecca Savage. "Audiovisual Link Technologies in Australian Criminal Courts: Practical and Legal Considerations." *AIC Reports Research Report* 22. Canberra, 2021. <https://doi.org/10.52922/rr78184>.
- Stubbs, Jonathan K. "The Ripple Effects of Gideon: Recognizing the Human Right to Legal Counsel in Civil Adversarial Proceedings." *Stetson L. Rev* 49 (2020): 457-98.
- Sumarsih. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (2022): 19-27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>.
- Taekema, Sanne, and Wibren van der Burg. "Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research – Part II: The Purposes of Including Legal Philosophy." *Law and Method*, 2022, 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.5553/rem/.000065>.
- Vanderveen, Gabry. "Remote Justice: A Visual Essay on the Response of the Dutch Justice System to the COVID-19 Pandemic." *Visual Studies* 38, no. 3-4 (2023): 616-19. <https://doi.org/10.1080/1472586X.2022.2050941>.
- Yang, Crystal S., and Will Dobbie. "Equal Protection Under Algorithms: A New Statistical and Legal Framework." *Michigan Law Review* 119, no. 2 (2020): 291-396. <https://doi.org/10.36644/mlr.119.2.equal>.